



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.382, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Produk  
Dalam Negeri. Barang/Jasa Pemerintah.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 102/M-IND/PER/10/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  
49/M-IND/PER/5/2009 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK  
DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009, perlu ditambahkan ketentuan mengenai penjabaran penggunaan produk dalam negeri dalam lingkup pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4996);
  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-IND/PER/2/2006 tentang Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri Dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Produksi;
  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/PER/1/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
  6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 49/M-IND/PER/5/2009 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18, angka 21, angka 22, dan angka 23 diubah, dan di antara angka 23 dan angka 24 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 23a serta di antara pasal 24 dan 25 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 24a, angka 24b, dan angka 24c, sehingga Pasal 1 angka 18, angka 21, angka 22, angka 23, angka 23a, angka 24a, angka 24b, dan angka 24c berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

18. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan lebih lanjut oleh Pengguna Anggaran kepada Departemen Perindustrian tentang capaian TKDN dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.
21. Penyedia barang/jasa produk tingkat satu adalah Produsen atau pemasok yang menghasilkan/menyediakan produk akhir.
22. Penyedia barang/jasa produk tingkat dua adalah Produsen yang menghasilkan barang seperti bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi, komponen, dan atau jasa untuk diolah lagi menjadi produk oleh penyedia barang/jasa produk tingkat satu.
23. Penyedia barang/jasa produk tingkat tiga adalah Produsen yang menghasilkan barang seperti bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi, komponen, dan atau jasa untuk diolah lagi menjadi produk oleh penyedia barang/jasa produk tingkat dua.
- 23a. Penyedia barang/jasa produk tingkat empat adalah Produsen yang menghasilkan barang seperti bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi,

komponen, dan atau jasa untuk diolah lagi menjadi produk oleh penyedia barang/jasa produk tingkat tiga.

- 24a. Produsen dalam negeri adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menghasilkan barang/jasa yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia serta didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
  - 24b. Distributor adalah badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan penjualan barang kepada konsumen akhir terhadap barang yang dimiliki/dikuasai oleh pihak lain yang menunjuknya.
  - 24c. Agen Tunggal Pemegang Merek termasuk agen Pemegang Lisensi, adalah badan usaha yang ditunjuk untuk dan atas nama produsen pemilik merek barang tertentu untuk melakukan penjualan barang dari produsen tersebut.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan sesudah ayat (4) ditambahkan satu ayat, yakni ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Kewajiban memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi wajib menggunakan produk dalam negeri apabila dalam pengadaan barang/jasa sudah ada penyedia barang/jasa dalam negeri yang mempunyai nilai penjumlahan TKDN dan BMP mencapai minimal 40% (empat puluh persen).
- (1a) Apabila dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan satu jenis barang/jasa sudah ada produsen dalam negeri yang memproduksi barang/jasa dimaksud, pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya dapat diikuti oleh produsen/distributor/agen tunggal pemegang merek dalam negeri dengan besaran TKDN yang ditetapkan

oleh panitia pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen).

- (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan sepanjang barang/jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis minimum yang dipersyaratkan, harga yang wajar, dan kemampuan penyerahan baik dari sisi waktu yang wajar maupun jumlah.
  - (3) Apabila jumlah barang/jasa produksi dalam negeri yang ditawarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, maka kekurangannya dapat diperoleh dari barang/jasa luar negeri.
  - (4) Apabila dalam pengadaan barang/jasa belum terdapat penawaran barang/jasa yang mempunyai nilai penjumlahan TKDN dan BMP minimal 40% (empat puluh persen), pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa dalam negeri yang menawarkan barang/jasa luar negeri.
  - (5) Apabila dalam pengadaan barang/jasa sudah terdapat barang/jasa yang mempunyai nilai penjumlahan TKDN dan BMP minimal 40% (empat puluh persen) tetapi tidak ada yang melakukan penawaran, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa dalam negeri dengan menawarkan barang/jasa luar negeri.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Untuk pengadaan yang lebih dari satu jenis produk (paket lelang), kewajiban menggunakan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku bagi:
  - a. penyedia barang/jasa produk tingkat satu sebagai